

## Perlindungan Hukum terhadap Pihak Debitur dalam Perjanjian *Fintech* (*Financial Technology*)

Habibi\*, Rosmidah, M. Amin Qodri

Fakultas Hukum Universitas Jambi

\*Correspondence: hbibi2541@gmail.com

**Abstrak.** Perlindungan hukum terhadap debitur yang menggunakan klausula baku dalam perjanjian *fintech* (*Financial Technology*) dan kepastian hukum bagi debitur *fintech* (*Financial Technology*). Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yaitu perundang-undangan, konseptual, kasus. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan rencana kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini selama 8 bulan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan tehnik pengumpulan data yang digunakan berupa inventarisir, sistematisasi dan interpretasi yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan menandai signifikannya perkembangan perlindungan hukum terhadap debitur. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa Transaksi Elektronik dituangkan kedalam Kontrak Elektronik mengikat debitur dalam perjanjian. Sehingga dengan adanya kontrak yang mrngikat tersebut berakibat hukum pada para debitur yang mana para debituw memiliki hak serta kewajiban yang jika dilanggar atau tidak dipenuhi maka dapat dilakukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan baik dipengadilan maupoun di luar pengadilan.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Perjanjian, Fintech

**Abstract.** Legal protection for debtors who use standard clauses in fintech (*Financial Technology*) agreements and legal certainty for fintech (*Financial Technology*) debtors. This research is a normative research. The research approach is legislation, conceptual, case. The research method used in this study is using a legal sociology approach with an activity plan carried out in this study for 8 months. The materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials and use data collection techniques used in the form of inventory, systematization and interpretation which are descriptive analysis. The results of the study indicate that the issuance of Law Number 21 of 2011 concerning the financial services authority marks the significant development of legal protection for debtors. Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Article 18 paragraph (1) determines that Electronic Transactions are stated in an Electronic Contract that binds debtors in an agreement. So that with the existence of a binding contract, there are legal consequences for the debtors, where the debtors have rights and obligations which if violated or not fulfilled, legal action can be taken in the form of filing a lawsuit either in court or outside the court.

**Keywords :** Legal Protection, Agreement, Fintech

### PENDAHULUAN

*Fintech* atau finansial teknologi merupakan suatu hasil dari adanya perkembangan zaman dan teknologi saat ini. *Fintech* sendiri merupakan suatu alternatif untuk dapat mengakses layanan jasa keuangan dengan praktis, mudah, cepat dan efisien serta dilakukan dimanapun dan kapanpun yang diinginkan oleh masyarakat. Yang mana *fintech* ini juga membawa dampak positif bagi masyarakat dalam berbagai hal termasuk dalam hal transaksi yang terkait keuangan, usaha dan sebagainya seperti dapat membantu melancarkan usaha yang bergerak dalam berbagai bidang serta pemanfaatan finansial teknologi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro dan melakukan pinjaman dengan cepat dan efisien.

Seiring dengan adanya perkembangan zaman tersebut juga tentu membawa perubahan pula pada setiap pola social dimasyarakat terlebih dalam hal teknologi. Hal ini tidak lain dikarenakan adanya suatu perkembangan teknologi tersebut juga berdampak pada aspek layanan jasa keuangan yang dapat lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepertihalnya adanya suatu bisnis jasa keuangan dengan berbasis *Fintech* karena adanya manfaat yang diterima. Keberadaan bisnis keuangan dengan basis teknologi ini masyarakat akan merasakan kemudahan dalam melakukan suatu perjanjian pinjaman.

Finansial teknologi yang kian berkembang saat ini mendorong dan mendukung adanya model pembiayaan secara intermediasi langsung dengan efisien sehingga dengan perlahan akan mengurangi bahkan hingga menghilangkan model pembiayaan dengan cara biasa atau konvensional yang mana hal tersebut juga kerap kali tidak efisien. Dengan kehadiran finansial teknologi, masyarakat tidak lagi memerlukan dana secara tunai dalam pembayaran maupun peminjaman, penerimaan dan sebagainya. Selain itu juga dengan kehadiran finansial teknologi juga akan mendorong adanya transaksi yang cepat dan dapat dilakukan di manapun.

Terkait dengan hal ini dalam hal pembiayaan peminjaman, Lembaga pengawas pembiayaan di Indonesia yakni (OJK) atau otoritas jasa keuangan menegaskan bawasannya hal ini telah diatur dalam keperdataan tepatnya pada Pasal 1320 KUHPerdara yang di dalamnya menjelaskan terkait syarat sahnya perjanjian yang mana syarat tersebut berupa kesepakatan para pihak terkait dalam perjanjian, cakap dalam membuat perjanjian, perjanjian terkait dengan satu hal dan merupakan hal yang baik dan tidak melanggar.<sup>1</sup>

Pengaturan suatu ketentuan hukum sangat diperlukan dalam kehidupan sosial terlebih berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan adanya kegiatan yang menciptakan peristiwa hukum antara dua pihak atau lebih seperti halnya perjanjian. Pembentukan perjanjian harus dilakukan dengan perhatian penuh agar tidak merugikan salah satu pihak termasuk dalam hal transaksi keuangan berbasis online atau *fintech*. Mengingat adanya kemudahan yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi maka seseorang akan dengan sangat mudah melakukan transaksi keuangan tanpa saling bertemu namun dengan transaksi yang memiliki proses yang cepat dan efektif. Hal ini tentu memiliki potensi resiko yang besar. Oleh karenanya pengaturan hukum sangat diperlukan.

Guna dapat mengontrol dan mengawasi serta meminimalisir adanya resiko dalam adanya perjanjian, sebagai Lembaga pengawas pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan suatu ketentuan terkait dengan mitigasi risiko bagi penyelenggara. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya resiko yang memungkinkan dapat terjadi di kemudian hari. Ketentuan terkait dengan mitigasi resiko tersebut diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Meskipun demikian, dalam pembiayaan pada finansial teknologi ini masih memiliki suatu ketidakpastian dalam hukum sehingga hal ini tentu akan dapat menimbulkan suatu risiko lainnya dalam aspek hukum yang tidak dapat dipastikan pula. Sehingga dalam melakukan suatu kegiatan terkait dengan pembiayaan dengan menggunakan teknologi, maka sangat penting diperhatikan resiko yang mungkin dapat terjadi sehingga setiap resiko dapat diatasi dengan adanya perencanaan pencegahan resiko tersebut yang telah di prediksi sebelumnya.

Setiap media finansial teknologi baik berupa aplikasi maupun web dan sebagainya tertuang disclaimer terkait resiko yang bagi pengguna yang mana hal ini tertuang pula dalam klausula baku perjanjian dan persetujuan layanan yang kemudian dapat disetujui oleh pengguna. Hal ini perlu untuk diperhatikan oleh pengguna layanan sebelum menggunakan layanan tersebut dan menyetujuinya.

Salah satu penyedia layanan finansial teknologi yang mencantumkan hal demikian salah satunya seperti Perusahaan PT. Pintar Inovasi Digital sebagai penyelenggara "AsetKu", yang mana perjanjian tersebut mencantumkan adanya ketentuan pertanggung jawaban dalam menghadapi resiko yang mungkin dapat terjadi yang berupa "risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak".

Menurut Janus Sidabalok, mengatakan bahwa adanya suatu pencantuman atau penulisan klausula baku dalam suatu layanan finansial menegaskan bahwasanya baik pemberi pinjaman maupun peminjam tidak memiliki kedudukan yang aman dan masing-masing memiliki resiko.<sup>2</sup> Namun demikian, kedudukan pemberi pinjaman memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan dengan konsumen selaku peminjam yang mana pemberi pinjaman lebih kuat dalam berbagai aspek dari konsumen sehingga

---

<sup>1</sup> Ira Anisa, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Peer-To-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer To Peer Lending Asetku)*, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 3, (2022) : 492.

<sup>2</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), halaman 5.

perlindungan hukum bagi konsumen sangat diperlukan mengingat hal ini untuk menjaga kemana konsumen dari kesewenangan pemberi pinjaman.

Keunggulan pinjam dengan menggunakan aplikasi *fintech* melalui elektronik yaitu proses yang lebih cepat. Dalam hal perjanjian pinjam meminjam antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 wajib paling sedikit tentang mengenai hak dan kewajiban para pihak; Jumlah pinjaman; Suku bunga pinjaman; Nilai angsuran; Jangka waktu; Objek jaminan (jika ada); Rincian biaya terkait; Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan Mekanisme penyelesaian sengketa.

Dengan kemudahan persyaratan pinjaman menjadikan banyak masyarakat tergiur dan melakukan pinjaman dengan perjanjian yang disepakati. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui apakah aplikasi tersebut legal atau illegal, maksudnya apakah terdaftar di OJK atau tidak. Kurangnya pengetahuan masyarakat sebagai terhadap hal tersebut menjadikan permasalahan bagi konsumen khususnya terhadap pihak Perusahaan. Dengan mudahnya melakukan kontrak perjanjian untuk pinjaman dengan menggunakan sistem online, dan pengawasan dari pihak pemerintah juga kurang sehingga dengan kemudahan ini banyak yang menjadi korban.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi yakni berkenaan dengan seorang dengan profesi guru TK yang memiliki pinjaman melalui *fintech* sebanyak 19 *fintech* lending ilegal dan 5 *fintech* lending yang memiliki izin oleh OJK. Dari pinjaman tersebut ia memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sebesar 35.000.000 yang mana 29.000.000 di antaranya kewajiban kepada fintech ilegal dan 6.000.000 lainnya kepada fintech yang memiliki izin resmi. OJK selaku Lembaga terkait memberikan fasilitas penyelesaian kewajiban pembayaran tersebut kepada penyedia layanan ilegal yang dilakukan dengan cara membangun koordinasi dan komunikasi dengan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).<sup>3</sup>

Kasus dalam perkara Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, para penggugat melakukan pinjaman yang sebelumnya tidak diketahui bahwa di lembaga *fintech* tersebut tidak terdaftar pada OJK serta Lembaga tersebut juga telah melakukan penipuan kepada publik bahwa lembaganya sudah terdaftar pada OJK. Hal ini semakin rumit karena lembaga *fintech* yang tidak terdaftar di OJK tidak dapat mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Perusahaan fintech yang tidak terdaftar di OJK tidak akan memberikan OJK kewenangan yang diperlukan untuk mengembangkan regulasi dan memantau penerapan fintech di Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka dari itu salah satu pendekatan analisis teori yang digunakan yaitu pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata dikarenakan suatu tindakan wanprestasi baru dapat ditindak dengan syarat keharusan adanya suatu perjanjian yang dibentuk terlebih dahulu yang mana perjanjian tersebut harus melahirkan suatu hak dan kewajiban. Setiap pihak menyetujui perjanjian yang dibuat sehingga jika perjanjian tersebut dilanggar maka akan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

## METODE

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan melihat suatu fenomena hukum dilingkungan masyarakat yang kemudian dideskripsikan lebih lanjut dengan menggunakan analisis hukum.

### 2. Rancangan Kegiatan

Suatu penelitian atau kajian yang dilakukan tentu diperlukan suatu rencana dalam melakukan kegiatan penelitian agar peneliti dapat mempersiapkan hal yang diperlukan. Adapun rencana kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini selama 8 bulan.

### 3. Ruang Lingkup Atau Objek

Penelitian ini berada pada ruang lingkup kajian terkait dengan perlindungan hukum terkait

---

<sup>3</sup> <https://regional.kompas.com/read/2021/05/19/075914578/ sederet-pengakuan-guru-tk-yang-terjerat-utang-pinjol-pinjam-rp-600000?page=all>, Diakses pada tanggal 27 Agustus 2024.

<sup>4</sup> Ananda Salsabila Prastyono, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan MA No. 86/Pdt.G/2019/PN. Jkt Pst)", *Skripsi, Fakultas Hukum*, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), halaman 77.

#### *fintech*

#### 4. Bahan Dan Alat Hukum

Penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang menggunakan *card system*.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada kajian penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yakni:

- a. Melakukan inventarisir yakni pengumpulan bahan hukum dengan melihat peraturan hukum yang terkait penelitian.
- b. Setelah dilakukan inventarisir, kemudian dilakukan sistematisasi yakni mencari keterkaitan antara peraturan satu dengan lainnya.
- c. Pada tahap terakhir yakni dilakukan interpretasi atau penafsiran data dan bahan hukum dengan mengaitkannya pada terori yang digunakan sebagai bahan analisis penelitian untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

#### 6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Bagian ini merupakan suatu penjelasan terkait istilah atau variabel yang digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan dengan jelas terkait makna dari variabel tersebut sehingga kerancuan akan dapat terhindar. Definisi operasional variabel pada penelitian ini dapat dilihat berikut:

##### a. Perlindungan Hukum

Suatu bentuk upaya hukum yang diberikan penegak hukum kepada masyarakat untuk menciptakan rasa aman, damai dan tentram kepada masyarakat dari gangguan pihak manapun yang melanggar haknya.

##### b. Perjanjian

Suatu peristiwa hukum yang dilakukan dua orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban antar pihak yang berjanji.

##### c. Finansial Teknologi (*Fintech*)

Fintech adalah penerapan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan dan perbankan yang sering dilakukan oleh startup yang menggunakan perangkat lunak, internet, dan teknologi komunikasi.

#### 7. Teknik Analisis

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menelaah apa yang menjadi isu hukum dan hubungan menggambarkan serta menganalisis secara menyeluruh mengenai pendekatan perlindungan hukum terhadap pihak dalam perjanjian *Fintech* (Finansial Teknologi).

## HASIL

### Pengaturan Tentang *Fintech* (*Financial Technology*)

Sebagaimana yang diketahui sebelumnya bahwasanya fintech merupakan suatu alternatif untuk dapat mengakses layanan jasa keuangan dengan praktis, mudah, cepat dan efisien serta dilakukannya dimanapun dan kapanpun. Keberadaannya sendiri memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat seperti dapat membantu melancarkan usaha yang bergerak dalam bidang start up terlebih saat ini usaha jenis tersebut telah berkembang dan menjamur di Indonesia serta pemanfaatan finansial teknologi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.

Pengaturan suatu ketentuan hukum sangat diperlukan dalam kehidupan sosial terlebih berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan adanya kegiatan yang menciptakan peristiwa hukum antara dua pihak atau lebih seperti halnya perjanjian. Pembentukan perjanjian harus dilakukan dengan perhatian penuh agar tidak merugikan salah satu pihak termasuk dalam hal transaksi keuangan berbasis online atau *fintech*. Mengingat adanya kemudahan yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi maka seseorang akan dengan sangat mudah melakukan transaksi keuangan tanpa saling bertemu namun dengan transaksi yang memiliki proses yang cepat dan efektif. Hal ini tentu memiliki potensi resiko yang besar. Oleh karenanya pengaturan hukum sangat diperlukan.

Keterkaitan hukum pelaku antara pelaku usaha jasa keuangan haruslah setara pada hakikatnya. Namun demikian, pada realita kenyataan yang ada saat ini, konsumen berada dalam kondisi yang lebih secara hukum dibandingkan dengan pelaku usaha pembiayaan. Setiap rangkaian dan tahapan dalam

produk pembiayaannya dapat dipahami dengan baik oleh penyedia jasa, namun tidak bagi pihak konsumen<sup>5</sup> yang kerap kali tidak dapat memahami setiap tahapan dan istilah dalam produk pembiayaan tersebut dengan penggunaan istilah maupun mekanisme yang cukup sulit. Oleh karenanya kondisi ini diperlukan suatu Langkah hukum agar dapat melindungi kepentingan konsumen dengan baik dan integrative serta konperhensif dan efektif di masyarakat.

*Fintech* atau finansial teknologi memiliki dasar hukum atau acuan hukum terkait dengan tata kelola jalannya sebuah sistem *fintech*, yang menjadi hak serta kewajiban dari setiap pihak ataupun subjek hukum, dan di dalamnya termasuk perlindungan para pihak Pasal 1 ayat (3) menerangkan bahwa layanan khususnya layanan pada bidang keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi serta informasi pada kegiatan pinjaman dan meminjam uang yang merupakan suatu layanan yang diberikan untuk mengatur suatu pertemuan antara peminjam dengan yang akan meminjam, serta untuk melakukan kesepakatan pada perjanjian pinjam meminjam dengan memanfaatkan jaringan internet dengan sistem elektronik ataupun digital. Pada Pasal 19 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 telah dijelaskan berbagai ketentuan Layanan *fintech* yang ada di Indonesia hendaknya dapat mempunyai payung hukum yang jelas yang dapat memberikan pengaturan pada proses berjalannya *fintech* secara umum yakni:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU No. 8 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana di dalamnya memuat ketentuan bahwasanya transaksi elektronik merupakan suatu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan media jaringan computer oleh suatu subjek hukum. Kemudian pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang juga memberikan suatu ketentuan lain bahwasanya jika hal tersebut diatur pada ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang mana suatu penggunaan informasi orang lain harus berdasarkan pada persetujuan pihak terkait jika belum dibentuk peraturan lain yang mengatur hal tersebut.
2. Aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam dan meminjam uang dengan basis teknologi dan informasi Peraturan OJK (POJK) ini tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk aktivitas utang piutang. Peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana tata pelaksanaan fintech P2P lending serta pembagaian-pembagian pelaksana hak serta kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
3. Terkait dengan perilaku usaha penyedia jasa keuangan dalam perlindungan terhadap konsumen juga ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan OJK 1/POJK.07/2013 berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk sektor jasa keuangan secara umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Peraturan yang mana ketentuan dalam peraturan ini ada untuk mendukung adanya pelaksanaan transaksi elektronik sebagaimana yang tertetra dalam UUTE yang mana ketentuan di dalamnya mengatur terkait berbagai aturan jalannya transaksi yang dilakukan selain itu juga mengatur mengenai hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat di dalamnya.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 13/POJK.02/2018 mengenai inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Bank Indonesia mengeluarkan aturan tentang pelaksanaan teknologi finansial dan ditentukan untuk menjadi suatu landasan dari kewajiban untuk melakukan teknologi finansial dan mendaftarkan diri di di Bank Indonesia, terutama yang melakukan dan menyediakan layanan pada system pembayaran.
7. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan berbagai kategori bagi penyelenggara teknologi finansial yakni bagi pihak yang menyelenggarakan sistem pembayaran, pinjaman, pembiayaan, serta penyediaan modal, mendukung pasar, serta pada manajemen investasi dan juga berbagai jasa keuangan lain.

OJK, selaku badan yang berwenang di Indonesia untuk mengawasi, membentuk regulasi, dan mengadakan evaluasi terkait penyelenggaraan *fintech*, dan OJK seharusnya juga mengambil keputusan terkait status hukum tergugat dan/atau penyelenggara lain yang tidak memiliki izin sebagai penyelenggara *fintech* di Indonesia, tapi sebaliknya *fintech* dengan luasannya dapat melakukan kegiatan operasional. Hakim tidak memberi amar putusan bahwa OJK selaku Lembaga yang

---

<sup>5</sup> Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak: Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, (Tasikmalaya : Zona Media Mandiri, 2020), halaman 70.

mempunyai kewenangan terhadap Lembaga keuangan untuk memberi sanksi kepada *fintech* yang tidak memiliki izin atau ilegal, mencabutkan izin jika diketahui *fintech* telah melakukan praktek illegal.

Beberapa ketentuan atau pengaturan hukum berkenaan perlindungan hukum konsumen pada finansial teknologi di Indonesia masih memiliki beberapa kerancuan dan memerlukan beberapa peraturan yang lebih lanjut sehingga dapat memberikan suatu perlindungan yang memberikan rasa nyaman dan aman bagi konsumen dalam menggunakan layanan pembiayaan. OJK sebagai satu Lembaga yang diberikan wewenang harus lebih memperhatikan keadaan realita sosial masyarakat dan membentuk suatu gagasan hukum yang fresh seiring dengan menjamurnya layanan keuangan illegal di Indonesia sehingga akan memberikan dampak negative pada masyarakat. Suatu layanan keuangan illegal akan dapat melajutkan Tindakan yang berujung pada kekerasan dan merugikan konsumen yang terpaksa menggunakan jasa mereka dengan berbagai penawaran seperti adanya kemudahan persyaratan, nominal peminjaman yang tinggi, tanpa jaminan dan hanya bermodalkan KTP yang sebelumnya tawarkan namun dengan status legalitas yang tidak ada dan memiliki resiko yang tinggi bagi konsumen itu sendiri terlebih jika Tindakan penagihan atau penanganan keterlabatan bayar atau ketidak mampuan bayar yang diambil oleh layanan keuangan illegal tersebut juga akan tidak memerhatikan berbagai pertimbangan hukum dan hal ini perlu untuk diperhatikan.

Control terhadap layanan keuangan illegal sangat diperlukan karena dengan demikian juga selain mencegah kerugian lebih lanjut bagi konsumen yang terpaksa menggunakan layanan, juga akan memberikan dampak positif terhadap penyedia layanan yang resmi dan berizin. Oleh karenanya perhatian dalam aspek hukum terkait dengan pengawasan izin penyedia layanan keuangan sangat diperlukan dan segera mungkin untuk dibentuk pengaturan yang diperlukan dengan berdasarkan pada keadaan nyata di masyarakat sehingga ketentuan atau pengaturan yang dibentuk juga akan sesuai dengan realita sosial dan mekanisme yang dibentuk akan lebih efektif.

Selain itu control terhadap Bunga pinjaman juga harus di atur dengan baik sehingga OJK harus mengatur hal tersebut mengingat Bunga pinjaman yang tinggi akan memberatkan konsumen dan pada umumnya di masyarakat, Bunga pinjaman pada pinjaman berbasis online atau finansial teknologi sangatlah tinggi dan hal inilah yang memberikan beban tersendiri kepada masyarakat. Resiko terlambat bayar atau bahkan tidak ampu bayar menjadi hal yang paling sering terjadi sebagai akibat dari adanya bunga pinjaman yang tinggi. Meskipun demikian, OJK juga harus memperhatikan pihak penyedia jasa keuangan dalam mengatur hal ini agar tidak hanya menguntungkan konsumen namun disisi lain justru merugikan bagi penyedia jasa. Hak ini tidak lain dikarenakan bunga pinjaman yang tinggi yang diterapkan oleh penyedia jasa keuangan tentu memiliki alasan tersendiri sehingga OJK harus memerhatikan dua sisi dalam membentuk pengaturan mengenai hal ini.

### **Kepastian Hukum Perjanjian *Fintech***

Dalam penggunaan perjanjian baku dalam suatu transaksi bisnis yang dilakukan jika diperhatikan di kaji lebih jauh akan menimbulkan suatu ketidak seimbangan antara pelaku usaha atau penyedia layanan dan konsumen.<sup>6</sup> Suatu landasan hukum yang kuat serta memiliki kepastian hukum sangat diperlukan untuk dapat menjaga keseimbangan antara pengguna atau konsumen dan penyedia layanan dalam penggunaan finansial teknologi di Indonesia. Keadaan saat ini yang mana semakin semrautnya system perekonomian di Indonesia tentu akan membawa dampak pada konstruksi hukum dalam hal yang terkait dengan hubungan antar pelaku usaha dengan pengguna layanan usaha.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan sudah sangat jelas adanya larangan membuat perjanjian baku atau dan mencatatkan kalusul baku dalam perjanjian. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK yang melarang suatu pencantuman kalusula baku dalam perjanjian jika:

1. Tanggung jawab pelaku usaha dialihkan
2. Penolakan pengembalian produk oleh konsumen kepada penyedia usaha
3. Penolakan uang yang dibayar oleh oleh konsumen kepada pelaku usaha atas barang atau jasa yang menjadi transaksi keduanya

---

<sup>6</sup> Abdurrahman Konoras, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2017), halaman 74.

4. Pernyataan pemberian kuasa konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak terkait transaksi keduanya yang dilakukan secara angsuran
5. Pemberian hak pada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat yang menjadi objek transaksi.
6. Adanya pernyataan keharusan bagi konsumen untuk tunduk pada peraturan, peraturan baru peraturan lanjutan yang dibuat oleh penyedia layanan secara sepihak
7. Pernyataan pembebanan tanggungan kepada pelaku usaha terkait, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Ketentuan di atas memberikan larangan dalam klausula baku dalam perjanjian yang mana larangan atau Batasan yang diatur menekankan pada aspek wewenang. Pemilik atau penyedia layanan tidak diperkenankan merubah atau mengambil wewenang atau mengalihkan wewenang konsumen kepada penyedia layanan dengan melalui klausula baku dalam perjanjian yang diajukan tanpa adanya kesepakatan Bersama. Pada hakikatnya klausula baku perjanjian ini melindungi konsumen dari adanyapengalihanwewenang mereka dalam perjanjian sehingga merugikan konsumen itu sendiri.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) UUPK mengatur laeangan mengenai pencatuman klausula baku dengan ketentuan penulisan yang harus jelas dan mudah dilihat serta dapat dibaca dengan baik dan mudah diungkapkan dan dimengerti. Pembuatan perjanjian baku tidak selalu berkonotasi negatif. Tujuan pembuatan kontrak baku adalah untuk memudahkan para pihak yang terlibat dan menghindari negosiasi yang panjang untuk mencapai kesepakatan antara konsumen dan badan usaha, sedangkan konsumen berkewajiban untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam transaksi komersial yang menggunakan dokumen kontrak baku, badan usaha cenderung membatasi atau menghilangkan tanggung jawab.<sup>7</sup>

Namun pada realitanya penyedia layanan kerap kali menuliskan atau mencantumkan klausa buku dalam perjanjian dengan menggunakan font tulisan yang kecil dan dengan kalimat yang panjang sehingga hal tersebut secara tidak langsung mengarahkan konsumen untuk menyetujui perjanjian tersebut meskipun belum membacanya secara menyeluruh. Namun terkait hal ini konsumen juga harus selalu perhatian dengan adanya klausula baku tersebut dengan membaca dan terlebih dahulu memahami maksud dari isi klausula baku yang diajukan sebelum menyetujuinya agar terhindar dari hal yang merugikan diri sendiri.

Jika diperhatikan, terdapat banyak perangkat atau ketentuan hukum di Indonesia yang tidak efektif dalam mengatur adanya penyelenggaraan fintech meskipun telah terdapat perkembangan jika diperhatikan pada produk hukum yang ada namun dipandang dari segi efektifitas penegakan, hal ini belum tampak pada penerapannya. Adanya suatu peraturan yang tidak konsisten pada pengaturan yang menjadi alasan tersebut yang mana hal ini juga termasuk dalam perjanjian baku.<sup>8</sup> Padahal suatu efektifitas dalam suatu peraturan merupakan hal yang sangat penting agar tujuan dibentuknya peraturan itu dapat terlaksana dan peraturan tersebut memiliki kedayagunaan serta kehasilgunaan. Jika suatu ketentuan efektif dalam pelaksanaannya dan memiliki efektifitas yang baik, maka akan memberikan suatu dampak pula pada lingkungan berlakunya hukum tersebut.

Adanya suatu asas kebebasan dalam berkontrak tidak dapat digunakan dalam perjanjian baku yang mana hal ini menggambarkan bahwasanya terdapat suatu ketidak seimbangan yang berujung pada adanya kerugian pada pihak konsumen yang terdesak akan kebutuhan sehingga dengan berat rasa menggunakan jasa layanan finansial teknologi<sup>9</sup> yang ada yang mana hal ini kemudian akan dapat menjadi beban tersendiri bagi konsumen dan akan sulit untuk keluar darinya. Kepastian hukum dalam hal ini tentu belum terwujud dengan baik. Al ini berarti perlindungan hukum juga belum dapat melindungi sebagaimana mestinya. Konsumen tidak dapat menerapkan perjanjian yang diinginkan dalam perjanjian klausula buku namun hanya mengikuti perjanjian yang telah disediakan untuk disetujui oleh konsumen. Hal ini tidak lain karena konsumen dan penyedia layanan tidak secara langsung bertemu sehingga negosiasi tidak dapat dilakukan.

Hukum sangat diperlukan dalam segala sisi, baik dari sisi ekonomi, politik yang bertujuan untuk memperoleh keadilan sosial. Perkembangan ekonomi yang berbasis digital yang pesat tentu tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negative yang salah satunya adalah timbulnya kasus kerugian

---

<sup>7</sup> Paulus J. Soepratigna, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, (Yogyakarta : UAJ, 2006), halaman 152.

<sup>8</sup> Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law*, (Jakarta : Prenadamedia, 2015), halaman 88.

<sup>9</sup> Sidharta, dkk, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), halaman 24.

atau permasalahan dalam masyarakat. Pelaku usaha yang menawarkan investasi berbasis digital, dan bisnis ini risikonya cukup besar dan dapat merugikan masyarakat. Para pelaku usaha menawarkan imbalan hasil yang besar dan kekurangan pemahaman pengguna.

Terhadap pihak debitur yang melakukan perjanjian pinjam meminjam secara online, digital atau yang dikenal dengan pinjaman *fintech* untuk perlindungan hukumnya dapat dilakukan secara *preventif* yaitu dengan pencegahan agar tidak terjadi permasalahan (sengketa). Pencegahan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan *fintech* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online*, yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keberhasilan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan yang mempunyai akibat hukum yang jelas terdapat dalam perjanjian baku dengan ketentuan yang dilanggar, berupa ketentuan baku yang tidak sah, ketentuan jasa keuangan Badan Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara jelas akibat hukum dari perjanjian baku yang dimaksud. Sanksi Badan Jasa Keuangan lebih menitikberatkan pada kepatuhan lembaga P2PL terhadap ketentuan Badan Jasa Keuangan yang berisiko terkena sanksi administratif.

Sehingga dalam hal ini, yang sangat penting dan perlu diperbaiki adalah mekanisme dalam berbagai hal terkait peminjaman berbasis teknologi. Mekanisme yang dilakukan tersebutlah yang merupakan akar atau awal dari adanya kerugian yang seharusnya tidak diterima oleh masyarakat selaku konsumen sehingga dengan demikian perlindungan hukum pada konsumen harus pula dilakukan dengan mengkaji teknis atau mekanisme yang dalam pelaksanaannya.

Ketentuan hukum terhadap peminjam dalam penyelenggaraan teknologi finansial belum memberikan kepastian hukum yang melindungi masyarakat, sehingga diperlukan adanya hukum dan kerjasama para pihak untuk mewujudkan penyelenggaraan teknologi finansial berbasis teknologi finansial dengan baik sehingga terwujud kepastian hukum, keadilan, manfaat, dan perlindungan bagi masyarakat. Karena pada hakikatnya kepastian hukum yang ada pada penyelenggaraan suatu kegiatan akan mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan tertentu termasuk dalam pelaksanaan finansial teknologi.

Saut produk hukum yang memiliki kepastian hukum akan dapat dilaksanakan. Namun jika suatu produk tidak memiliki kepastian hukum maka dalam pelaksanaannya menimbulkan beberapa penafsiran atau bahkan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, ketentuan yang pada peraturan yang tidak memiliki kepastian hukum juga dapat berubah ubah sehingga memiliki resiko kemungkinan di tafsirkan sesuai dengan keinginan salah satu pihan sehingga merugikan pihak lainnya.

## SIMPULAN

1. Pengaturan tentang fintech dilakukan dengan adanya berbagai peraturan yang dibentuk dan pengaturan tersebut juga telah melindungi konsumen dan juga penyedia layanan. Selain itu, meskipun demikian, pengaturan yang ada saat ini masih luput dalam berbagai aspek dan dapat merugikan bahkan tidak hanya merugikan konsumen namun juga merugikan penyedia layanan seperti halnya control terhadap penyedia layanan keuangan ilegal yang serta control terhadap tinggi bunga pinjaman yang dapat memberikan tekanan kepada konsumen dan memberikan beba yang besar pula pada konsumen. Hal ini perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut serta mekanisme dalam pengawasan serta control terkait hal tersebut.
2. Kepastian hukum perjanjian fintech juga belum terpenuhi dengan baik. Pada aspek perlindungan, terdapat 2 jenis perlindungan yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Beberapa pengaturan memberikan kepastian hukum namun dalam beberapa aspek lainnya belum terpenuhi seperti halnya pada aspek teknis dan mekanisme penagihan penunggakan, atau keterlambatan pembayaran serta jaminan keamanan pengembalian modal bagi penyedia layanan. Sehingga hal ini masih perlu diperhatikan lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Marpi, Yapiter, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak: Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, Tasikmalaya : Zona Media Mandiri, 2020

Konoras, Abdurrahman, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2017

Soepratignja, Paulus J., *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Yogyakarta : UAJ, 2006

Sugianto, Fajar, *Economic Approach to Law*, Jakarta : Prenadamedia, 2015

Sidharta, dkk, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia, 2018

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Secara *Online*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Ditigal Disektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 18/SEOJK.02/2017 Tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi;

### **Skripsi**

Prastyono, Ananda Salsabila, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman *Online* (Studi Kasus Putusan MA No. 86/Pdt.G/2019/PN. Jkt Pst)”, *Skripsi, Fakultas Hukum*, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

### **Jurnal**

Anisa, Ira, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan *Peer-To-Peer Lending* (Studi Kasus Layanan *Peer To Peer Lending Asetku*), *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 3, (2022) : 492

### **Website**

<https://regional.kompas.com/read/2021/05/19/075914578/sederet-pengakuan-guru-tk-yang-terjerat-utang-pinjol-pinjam-rp-600000?page=all>